

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILATH* DI TEMPAT
WISATA PANTAI JILBAB KECAMATAN SUSOH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(Analisis Peran Dan Wewenang *Tuha Peut*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

REIHAN MAULIDA ISMIE
NIM. 180104107

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILATH* DI TEMPAT
WISATA PANTAI JILBAB KECAMATAN SUSOH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(Analisis Peran Dan Wewenang *Tuha Peut*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :

REIHAN MAULIDA ISMIE
NIM. 180104107

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP.195812311988031017



Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
NIP.197705052006042010

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN
JARIMAH IKHTILATH DI TEMPAT WISATA PANTAI JILBAB
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(Analisis Peran Dan Wewenang Tuha Peut)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 05 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dr. Nasa'iy Aziz, M.A.
NIP.195812311988031017

Sekretaris,



Ida Friatna, S.Ag, M.Ag.
NIP.197705052006042010

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP.1982032112009121005


Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP.199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.19789172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reihan Maulida Ismie
NIM : 180104107
Rtqi tam"Uwf k : Hukum Pidana Islam
Hamwau : Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

ngan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.

Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini.

a dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui nbuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti rwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar idemik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas ari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

mikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menyatakan.



Reihan Maulida Ismie

ABSTRAK

Nama : Reihan Maulida Ismie
NIM : 180104107
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan

Jarimah Ikhtilath di Tempat Wisata Pantai Jilbab
Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
(Analisis Peran dan Wewenang *Tuha Peut*)

Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *Peran Tuha Peut, Pencegahan, Jarimah Ikhtilath*

Pada Pasal 14 Ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat merupakan dasar yang kuat mengenai wewenang *Tuha Peut* dalam pencegahan perbuatan *jinayah* akan tetapi di tempat wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya masih banyak terjadi perbuatan *ikhtilath*. Penelitian ini dilakukan di kantor Keuchik Gampong Kedai Susoh dan di tempat wisata Pantai Jilbab. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk – bentuk *ikhtilath*, apa saja peran dan hambatan *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap peran *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di Tempat Wisata Pantai Jilbab Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data *deskriptif* dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menerapkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *ikhtilath* yang terjadi di tempat wisata pantai jilbab secara umum yaitu berboncengan, duduk berduaan, bersentuh-sentuhan, berciuman dan berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Diperlukan peran *Tuha Peut* dalam mencegah terjadinya *ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab yaitu dengan mengadakan pengajian rutin, melakukan pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar syariat islam. Hambatan yang didapatkan oleh *Tuha Peut* dalam mencegah terjadinya *jarimah ikhtilath* yaitu sikap kurang pedulinya masyarakat terhadap penegakan syari'at Islam merupakan faktor penghambat *Tuha Peut* dalam upaya pencegahan *jarimah ikhtilath*. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam, peran dari *Tuha Peut* sebagai lembaga adat gampong dalam melakukan pencegahan *jarimah ikhtilath* adalah wajib, sehingga *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh telah menjalankan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar* yaitu dengan mencegah masyarakat khususnya pengunjung melakukan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan *Jarimah Ikhtilath* di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Analisis Peran dan Wewenang *Tuha Peut*).”

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA selaku Wadec I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadec II, Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadec III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag beserta seluruh staf dan Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulis selama perkuliahan.

3. Kepada Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A selaku Pembimbing I dan kepada Ibu Ida Friatna, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Kepada Bapak Drs. Ridwan selaku Keuchik Gampong Kedai Susoh dan Bapak Sadiruddin selaku Ketua Tuha Peut Gampong Kedai Susoh beserta Staff serta pengunjung tempat wisata Pantai Jilbab yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Iswandi dan Ibu Rosmiati, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa, juga kepada adik-adik penulis, Auwi Zulzahwa, Oriza Satifa dan Muhammad Aziz yang selalu memberikan semangat penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Cukti, Dimas, Nadya, Risa dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis .

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penulis,

Reihan Maulida Ismie

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan alifatau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian dari Gampong	77
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	78
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	79
Lampiran 6	Dokumentasi	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA PENCEGAHAN <i>JARIMAH IKHTILATH</i> MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	21
A. Sejarah Lahir dan Tujuan Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	21
B. Pengertian <i>Jarimah Ikhtilath</i> dan Dasar Hukum Larangannya.....	29
C. Unsur-Unsur <i>Jarimah Ikhtilath</i> dan Ancaman Hukumannya...	36
D. Tujuan Pembentukan <i>Tuha Peut</i> dan Fungsinya dalam Pencegahan <i>Jarimah Ikhtilath</i> Menurut Qanun Nomor 9 Tahun Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat	42
BAB TIGA PERAN <i>TUHA PEUT</i> DALAM PENCEGAHAN <i>JARIMAH IKHTILATH</i>	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50

B. Bentuk-Bentuk <i>Jarimah Ikhtilath</i> Yang Terjadi di Pantai Jilbab dan Akibatnya	53
C. Peran dan Hambatan <i>Tuha Peut</i> dalam Pencegahan <i>Jarimah Ikhtilath</i> di Tempat Wisata Pantai Jilbab	57
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran <i>Tuha Peut</i> dalam Pencegahan Tindak Pedana <i>Ikhtilath</i> Di Tempat Wisata Pantai Jilbab	62
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
LAMPIRAN	75




طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia diatur dalam suatu tatanan norma-norma ataupun peraturan-peraturan hukum yang bertujuan terciptanya kehidupan yang nyaman, tentram serta damai dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya aturan, kita dapat mengetahui yang mana hak dan yang mana kewajiban. Dibentuknya sebuah hukum agar manusia lebih takut untuk melakukan kejahatan, sebab hukum telah mengatur pelaku kejahatan dengan sanksi-sanksi yang tegas dan menyeluruh, dari kejahatan yang biasa-biasa saja sampai kejahatan yang luar biasa.

Penerapan hukuman yang ada di Provinsi Aceh adalah sesuai dengan hukum Islam. Bagi masyarakat Aceh, Syari'at Islam adalah jantung kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Selanjutnya diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dengan adanya undang-undang tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah dan seluruh umat Islam Aceh untuk melaksanakan hukum Syari'at Islam.¹

Hukum pidana Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang dapat merugikan hak-hak manusia, Islam justru mengatur secara berimbang antara larangan terhadap hak manusia dan hak Allah Swt secara bersamaan. Salah satu perbuatan yang dilarang Islam adalah *ikhtilath* yang dipandang sebagai

¹ Ali Abubakar Dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 30.

perbuatan yang berkaitan erat dengan kemaksiatan dan sebagai bentuk pelanggaran atas hak-hak Allah Swt.

Istilah *ikhtilath* digunakan untuk memaknai berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim disuatu tempat yang memungkinkan mereka saling berhubungan, baik pandangan, perbuatan, isyarat maupun pembicaraan.² Perbuatan jenis ini masuk ke dalam perbuatan yang dilarang, larangan *ikhtilath* didasari oleh adanya larangan khalwat. Karena dua perbuatan tersebut bagian dari perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada zina.

Pemerintah Aceh khususnya, telah mengeluarkan aturan khusus yaitu melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, secara tegas menjadikan perbuatan *ikhtilath* sebagai salah satu *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun diancam dengan hukuman yang telah ditentukan.

Menurut pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa *Ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³ Ancaman hukuman bagi pelaku *ikhtilath* berbeda-beda sesuai dengan kriteria pelakunya. Pada pasal 25 ayat (1) menetapkan 30 kali cambuk bagi pelaku yang bukan mahram dan sudah dewasa. Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 masing-masing ditentukan 45 kali cambuk bagi orang yang menyediakan fasilitas untuk *ikhtilath* dan bagi pelaku yang melakukan *ikhtilath* dengan anak dibawah umur 10 tahun. Bagi pelaku yang memiliki hubungan mahram maka keduanya dikenakan hukuman cambuk 30 kali cambuk juga akan dikenakan hukuman *ta'zir* berupa hukuman tambahan

² Ibrahim Al-Jarullah, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah : Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41.

³ Pemerintah Aceh, *Pasal 1 Angka 24 Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

paling banyak 30 kali cambuk sesuai dengan pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukuman berbeda juga ditetapkan bagi orang yang menuduh *ikhtilath* akan diancam dengan 30 kali cambuk dan bagi pelaku yang mengulangi tuduhannya akan dikenakan hukuman cambuk paling banyak 45 kali, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

Selain Qanun Jinayat, regulasi tentang *ikhtilath* juga disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Namun demikian istilah yang digunakan yaitu “*meusum*”. Istilah ini tentu mengarah pada makna umum yaitu segala perbuatan yang dilarang anatar laki-laki dan perempuan selain zina, misalnya hubungan bermesraan, bersunyi-sunyi yang memiliki indikasi kuat melakukan maksiat, termasuk didalamnya ada khalwat dan *ikhtilath*.

Dalam pasal 13 ayat (1) point keempat jelas disebutkan bahwa *meusum* yang dimaksud dalam konteks ini adalah *ikhtilath* yang merupakan bagian dari sengketa adat. Maka dalam penyelesaiannya pemerintah Aceh secara khusus telah memberikan kewenangan bagi lembaga adat untuk menindak lanjuti pelaku *ikhtilath*. Pada pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), disebutkan secara eksplisit bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dilakukan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong setempat. Salah satu persoalan yang termasuk sengketa/perselisihan adat yaitu *ikhtilath*. Dengan demikian *Tuha Peut* menjadi tonggak awal untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa-sengketa adat dan berperan penuh untuk membuat peraturan baru di gampongnya seperti halnya Qanun Gampong.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama

lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.⁴ Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau lebih dikenal dengan sebutan *Tuha Peut*. *Tuha Peut* adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. *Tuha Peut* mempunyai tugas melaksanakan fungsi legislasi, membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong (RAPBG/APB). *Tuha Peut* berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (*Keuchik*).⁵

Tuha Peut juga diharapkan mengupayakan pelaksanaan Syari'at Islam untuk memelihara adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat. Lembaga *Tuha Peut* terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai dan unsur tokoh masyarakat. Otoritas lembaga *Tuha Peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan *keuchik*, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Keberadaan *Tuha Peut* merupakan lembaga adat yang masih besar pengaruhnya dalam sistem pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya. Keberadaan *Tuha Peut* terutama membantu *keuchik* dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Lembaga *Tuha Peut* berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan gampong sebagai lembaga pengontrol, hukum adat dan peradilan bagi setiap lapisan masyarakat yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran norma adat yang telah ditetapkan di Kecamatan Susoh secara bersama.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Garafindo, 2002), hlm. 147.

⁵ Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong.

⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

Meskipun demikian, tidak semua gampong di Susoh mengfungsikan *Tuha Peut* sebagaimana mestinya. Disfungsionalisasi *Tuha Peut* akan mudah terjadi sengketa secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa adat *ikhtilath*.

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Objek wisata Pantai Jilbab di Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti mengamati banyak kantin-kantin yang menerima dan meladeni kunjungan masyarakat yang melakukan *ikhtilath* tanpa adanya teguran khusus dari pemilik tempat maupun *Tuha Peut* setempat. Kasus-kasus *ikhtilath* yang ada di objek wisata tersebut tampaknya dibiarkan saja. Menurut keterangan dari salah satu masyarakat setempat, banyak ditemukan berbagai jenis pelanggaran maksiat seperti, judi *online*, *ikhtilat* dan *khalwat*, yang dilakukan oleh anak muda, terlebih anak-anak sekolah menengah pertama dan menengah atas. Namun *jarimah* yang kerap terjadi adalah *jarimah ikhtilath*. Meskipun pantai jilbab merupakan suatu objek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, akan tetapi dalam penyelesaian suatu sengketa harus selalu ada campur tangan aparatur gampong terlebih dahulu didalamnya, akan tetapi tidak semua kasus *ikhtilath* diberi sanksi hukum oleh *Tuha Peut*.

Tentu saja perbuatan tersebut merusak citra tempat wisata yang ada di Aceh Barat Daya, yang seharusnya tempat wisata merupakan tempat yang menyuguhkan keindahan panorama alam, berubah fungsi menjadi tempat bermaksiat. Perbuatan ini sangat meresahkan bagi masyarakat karena kurangnya kontrol sosial didalamnya, sehingga kini menjadi budaya masyarakat di Aceh Barat Daya yang susah dihilangkan jika tidak ada campur tangan masyarakat setempat, *Tuha Peut*, pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika hal ini terus-menerus terjadi maka setiap tahunnya jumlah pelaku *ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya akan terus bertambah.

Terdapat beberapa temuan kasus *jarimah ikhtilath* yang terjadi di Tempat Wisata Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Diantaranya kasus *ikhtilath* yang dilakukan oleh salah satu pegawai pemilik kantin WS dan tunangannya SP di tempat wisata pantai jilbab. Kasusnya terjadi pada malam hari didalam kantin tersebut, WS tidur diatas paha SP dan kedua pelaku bersentuhan. Menurut keterangan dari pemuda gampong, SP selalu menemani WS bekerja di kantin tersebut dari sore sampai malam, alasannya karena pemilik kantin KS yang menyuruh agar WS ada yang menjaga. Dalam kasus ini pemuda gampong menangkap kedua pelaku dan membawa ke kantor desa agar diselesaikan secara adat Gampong Kedai Susoh tersebut. Pelaku tidak diberi sanksi adat akan tetapi hanya diberi teguran oleh pihak *Tuha Peut*.⁷ Demikian juga kasus yang terjadi antara YT dan BM di salah satu kantin yang ada di tempat wisata pantai jilbab. Diketahui bahwa kedua pelaku merupakan siswa sekolah menengah pertama. YT dan BM berpegangan tangan dan bersentuhan disebuah pondok di kantin tersebut. Menurut keterangan dari pemuda gampong, kedua pelaku selalu duduk dan melakukan hal tersebut di setiap hari Kamis dan Jumat. Dalam kasus ini pemuda gampong juga menangkap kedua pelaku dan dibawa ke kantor desa. Pihak aparat gampong menghubungi keluarga dari YT dan BM. Singkatnya kedua pelaku tidak diberi sanksi adat akan tetapi juga diberi teguran oleh pihak *Tuha Peut*.⁸ Selain dua kasus tersebut, masih ada beberapa temuan kasus lagi yang terjadi di Tempat Wisata Pantai Jilbab, Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya akan tetapi tidak ada sanksi adat yang memberikan efek jera kepada pelaku.

⁷ Hasil wawancara dengan Hanafiah, ketua pemuda Gampong Kedai Susoh, tanggal 12 Juli 2022.

⁸ Hasil wawancara dengan Fitrah, masyarakat Gampong Kedai Susoh, tanggal 12 Juli 2022.

Mencermati kasus yang ada, dapat diketahui bahwa *jarimah ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab dapat diselesaikan secara adat gampong. Begitu juga dengan pencegahannya, *Tuha Peut* sangat berperan dalam meminimalkan *jarimah ikhtilath* ditempat wisata pantai jilbab. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi dari *Tuha Peut* adalah untuk membina dan meningkatkan Syari'at Islam di daerahnya. Akan tetapi fungsi *Tuha Peut* yang ada di Qanun belum sepenuhnya diterapkan dilapangan. Hal ini membuat para pengunjung leluasa melakukan perbuatan maksiat karena tidak adanya pengawasan dari pihak *Tuha Peut*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran dan wewenang *Tuha Peut* dalam pencegahan kasus *ikhtilath* ditempat tempat wisata dan dipandang dari sudut hukum pidana Islam, dengan judul skripsi : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Jarimah Ikhtilath Di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Analisis Peran Dan Wewenang Tuha Peut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk *ikhtilath* yang terjadi di tempat wisata Pantai Jilbab ?
2. Bagaimana peran dan hambatan *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk *ikhtilath* yang terjadi di tempat wisata Pantai Jilbab.
2. Untuk menjelaskan peran dan hambatan *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab.

D. Penjelasan Istilah

Dalam judul skripsi ini terdapat istilah-istilah yang rumit untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antara istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu :

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).⁹

2. Peran *Tuha Peut*

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian paling utama dalam terjadinya keadaan atau peristiwa. Sehingga peran merupakan seperangkat ukuran yang membatasi perilaku seseorang yang menduduki suatu posisi.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan *Tuha Peut* adalah suatu unsur lembaga dalam pemerintahan gampong yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan. *Tuha Peut* memiliki tugas rangkap, di samping sebagai

⁹ Alwi Hasan, dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm. 912.

¹⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implimentasinya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1994), hlm. 15

penasehat *Keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kedudukan *Tuha Peut* dalam struktur pemerintahan gampong sejajar menjadi mitra kerja pemerintahan gampong.¹¹ *Tuha Peut* adalah salah satu perangkat gampong yang terdiri dari unsur agama, unsur adat, dan unsur cerdik pandai yang ada di gampong.

3. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata “cegah” yang memiliki arti dicegah dan ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenal dengan larangan. Mencegah bermakna menahan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurutkan, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.¹²

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, definisi pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*, yaitu agar tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

4. *Jarimah Ikhtilath*

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik ditempat tertutup maupun ditempat terbuka. Bermesraan yang dimaksud ialah bercumbu seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, pegangan tangan dan berciuman baik ditempat terbuka maupun

¹¹ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181.

¹² Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta Selatan : Bmedia, 2017), hlm 199.

tempat tertutup.¹³ Berdasarkan realita masyarakat pelaku *ikhtilath* yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan dimuka umum, bahkan didalam kendaraan umum sekalipun, baik yang laki-laki dengan perempuan maupun orang-orang yang sejenis kelamin.¹⁴

Dengan demikian, *jarimah ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Islam sangat mengharamkan *ikhtilath* karena dapat mengantrakan kepada perbuatan nista dan memberi peluang besar kepada perbuatan zina.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fiqh jinayah yang terdiri dari dua kata. Fiqh secara bahasa berasal dari lafal *faqiha-yafqihu -fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Secara istilah fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁵ Jinayat bentuk jamak dari jinayah. Menurut bahasa jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta jiwa. Secara istilah jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, agama, akal dan kehormatan. Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah Swt dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.

Pengertian diatas dapat mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan yang termasuk kedalam kategori jinayah berasal dari ketentuan syara' yaitu nash Al-Qur'an dan Hadist yang diancam dengan hukuman. Unsur daripada hukum pidana Islam antara lain adanya nash (Al-Qur'an dan

¹³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 108.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah. Cet, VIII, 1968, hlm. 11.

Hadis), adanya perbuatan yang membentuk jinayah, dan pelaku kejahatan adalah orang yang mukallaf.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam karya ilmiah, termasuk skripsi untuk pembuatan dan pemasukan dari hasil-hasil penelitian yang telah terdahulu. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiasi, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun penelitian yang terdahulu yang telah ada sebagai berikut :

Pertama, pada Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul skripsi : “Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Padang Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan)”.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah objeknya yaitu *jarimah ikhtilath*. Namun terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis kaji, perbedaannya adalah mengenai fokus kajian. Penelitian di atas lebih kepada penemuan hukum mengenai penyelesaian *jarimah ikhtilath*, sementara skripsi ini diarahkan pada peran *Tuha Peut* dalam meminimalisir *jarimah ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab susoh.

Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Nawira Dahlan, mahasiswi pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017 dengan judul skripsi : “*Ikhtilath* di Dalam Dunia Hiburan (Studi terhadap Video Klip Adi

¹⁶ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

¹⁷ Yasir Fajri “Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Padang Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan)”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Bergek)”.¹⁸ Penelitian tersebut juga diarahkan pada kajian tentang *ikhtilath*, namun yang menjadi fokusnya adalah pada video klip sebuah lagu, sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang penulis kaji yaitu tentang peran *Tuha Peut* dalam penegakan hukum Islam di tempat wisata Pantai Jilbab Susoh.

Ketiga, pada skripsi yang ditulis oleh Salmina, mahasiswi pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020 dengan judul skripsi “Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilat Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan”.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu adalah pada objek kajiannya, yang membahas juga tentang *jarimah* ikhtilat. Namun penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang di kaji oleh penulis, yaitu tentang pembiaran *jarimah ikhtilath* oleh masyarakat, sedangkan penelitian ini hanya difokuskan peran *Tuha Peut* untuk meminimkan kasus *ikhtilath* di Pantai Jilbab, sudah sesuai prosedur sebagaimana fungsi lembaga adat atau tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian untuk menentukan arah dalam sebuah penelitian. Metode merupakan cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahnya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁰ Penelitian tersebut digunakan dengan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan proses penelitian dalam

¹⁸ Nawira Dahlan “*Ikhtilath* di Dalam Dunia Hiburan (Studi terhadap Video Klip Adi Bergek)”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

¹⁹ Salmina “Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilat Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm 58.

memahami masalah-masalah dalam fenomena yang terjadi pada manusia dan menciptakan suatu gambaran penuh atau menyeluruh yang disediakan dengan kata-kata, melaporkan terkait dengan masalah-masalahnya secara rinci dan informasi tersebut terdapat dalam sebuah sumber untuk mendapatkan hasil karya ilmiah tersebut.²¹ Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²² Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui peran *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana peran *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

²¹ Warul Walidain, Saifullah & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh:FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 93.

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm.

3. Sumber Data

Dalam upaya mencari dan menemukan data-data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis membedakan dalam dua bagian, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer atau data utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²⁴ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Adapun subjek dalam data primer ini adalah sebagai berikut :

- (1) Responden : *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Informan : *Keuchik, Imum Meunasah*, Sekretaris, Ketua Pemuda Gampong Kedai Susoh, Pemilik kantin tempat wisata Pantai Jilbab, masyarakat dan pengunjung yang ada di tempat wisata Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain data primer juga diperlukan bahan hukum primer sebagai data dasar dan diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
- 2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

²⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

b. Bahan Hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data primer, yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer. Sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁵

Adapun bahan hukum sekunder sebagai data yang mendukung dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Buku : Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- 2) Buku : Mardani, *Hukum pidana Islam*, Jakarta : Kencana, 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Observasi yaitu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dengan jalan melihat dan mengamati langsung, mencatat sendiri prilaku, kejadian, dan keadaan sebagai mana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.²⁶ Dalam hal ini observasi dilakukan untuk memperoleh data

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga, 2001), hlm. 143

²⁶ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

tentang peran *Tuha Peut* dalam pecegahan *jarimah Ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab.

2) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan antara dua pihak dengan tujuan tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal. Artinya, peneliti melakukan wawancara secara langsung tidak bergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang baku, dan tidak mengikuti petunjuk umum wawancara. Hal ini penulis lakukan karena penerapannya yang mudah, dan proses wawancara bersifat alami. Dalam tahap wawancara, peneliti menentukan responden yaitu *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh dan beberapa informan yaitu tokoh adat Gampong, pemilik kantin/*caffé*, masyarakat dan pengunjung ditempat wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data menggunakan barang-barang tertulis misalnya buku-buku, makalah, catatan, notulen rapat dan agenda berhubungan dengan masalah penelitian.²⁸ Dokumentasi yang penulis maksud yaitu suatu teknis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari kantor desa dan lembaga *Tuha Peut* seperti profil gampong, kegiatan sosial, program kerja, persiapan, buku harian, laporan harian dan datadata lain kiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat pengumpulan data dari wawancara dan observasi, sehingga diperoleh data yang lebih akurat.

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 108

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 236

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis.

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi/membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan, memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang telah diperoleh. Peneliti akan mengumpulkan data dengan mewawancarai pengunjung dan pemilik tempat wisata tersebut yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk catatan lapangan (*field note*) tanpa mengurangi sedikitpun informasi yang didapat, kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut untuk memfokuskan data yang diperoleh terkait dengan peran tokoh adat dalam pencegahan *ikhtilath* ditempat wisata Pantai Jilbab. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 280.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.³⁰ Reduksi data akan dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan reduksi data berlangsung sampai laporan akhir tersusun lengkap.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu mengkaji data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada langkah ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisa dari wawancara. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipelajari dan diambil maknanya. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³¹

c. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan diawal dan bisa berubah seiring perkembangan lapangan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah diawal penelitian.³²

³⁰ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 194

³¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 173.

³² Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya : Elkaf, 2006), hlm. 17.

6. Pedoman Penulisan

Dalam Penyusunan dan teknik penulisan skripsi ini secara umum penulis berpedoman pada Laporan Akhir Studi mahasiswa dan buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, dimana pada masing-masing bab ada uraian tersendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk mengapa penelitian ini dikaji. Secara sistematis, yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang berisi enam sub bahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab pencegahan *jarimah ikhtilath* menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Bab ini berisi sejarah lahir dan tujuan pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, pengertian *jarimahikhtilath* dan dasar hukumnya, unsur-unsur *jarimah ikhtilath* dan ancaman hukumannya, dan tujuan pembentukan *Tuha Peut* dan fungsinya dalam pencegahan tindak pidana *ikhtilath* menurut Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yaitu peran *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath*. Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, bentuk-bentuk *ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab dan akibatnya, peran dan

hambatan *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* ditempat wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *Tuha Peut* dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bab empat merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran



BAB DUA

PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILATH*

MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Sejarah Lahir dan Tujuan Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

1. Sejarah Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Aceh merupakan daerah pertama yang melaksanakan Syari'at Islam di nusantara pada tahun 1292 Masehi. Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Ajaran Islam di Aceh telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya yang Islami. Pada abad ke 17 hingga pertengahan abad ke 19 Aceh mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi. Sehingga memberi kesempatan pemerintah untuk memberlakukan Syari'at Islam yang kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh.

Penduduk Aceh merupakan pengikut Imam mazhab Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadits Nabi telah menjadi pedoman masyarakatnya. Budaya Islam telah berpengaruh pada masyarakatnya sehingga Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Struktur masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum *Kauen Meukuta Alam*. Kekuasaan tertinggi dipegang Sultan, sedangkan kekuasaan agama dipegang ulama.¹

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang menjadikan Islam sebagai identitas budaya dan kesadaran jati diri yang menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat , yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*

¹ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, (Jakarta :Djambatan, 2002), hlm. 243.

(hubungan Syari'at dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan). Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang kemudian disimpulkan menjadi "*adat bak Poteumereuhum, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*" yang artinya hukum adat ada di tangan Pemerintah dan hukum Syari'at Islam di tangan ulama. Kata-kata tersebut merupakan perwujudan Syari'at Islam dalam praktisi hidup sehari-hari masyarakat Aceh.²

Bagi masyarakat Aceh, Syari'at Islam adalah jantung kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Pelaksanaan *Syari'at* Islam di Aceh, merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Selanjutnya diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dengan adanya undang-undang tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah dan seluruh umat Islam Aceh untuk melaksanakan hukum Syari'at Islam.³

Penyelenggaraan kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam serta menyeluruh (*kaffah*). Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh mendapat pengaturan hukum syariah. Dibuktikan tidak hanya aturan yang mengatur di bidang aqidah, syari'ah dan akhlaq saja. Akan tetapi mencakup ibadah, al-ahwal al-syakhsiyyah (hukum

² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 181.

³ Ali Abubakar Dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 30.

keluarga), mu'amalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana), qada' (peradilan), tarbiyyah (pendidikan), da'wah, syi'ar, dan pembelaan Islam.

Masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam hidupnya, pemerintah menetapkan karesidenan Aceh menjadi Daerah Otonomi Provinsi Aceh, kebijakan ini tertuang dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Sumatera Utara. Nama provinsinya Nanggroe Aceh Darussalam, yang secara harfiah berarti Negara Aceh Darussalam, Provinsi ini diberi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yakni diizinkan partai politik dan mengizinkan diberlakukannya Syari'at Islam sesuai tradisi dan norma yang ada di Aceh.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan: isi Keputusan Perdana Menteri RI NO. 1/Missi/59 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh meliputi Agama, perdata, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian lahir Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan TAP MPR No. IV Tahun 1999. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususannya antara lain adanya Mahkamah Syar'iyah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepemimpinan adat dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴ Qanun-Qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 183-187.

Qanun Aceh yang berkaitan dengan syariah memiliki kekhususan dan perbedaan jika dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan peraturan daerah (perda) pada umumnya, seperti dalam pengaturan materi jinayah (pidana). Upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya jinayah tidak dapat dibatalkan melalui peraturaan presiden (perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan bahwa esensi atau peran Qanun Aceh terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Aceh memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.
- 2) Qanun Aceh dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi sesuai *azas lex specialis*.
- 3) Ketetapan pelaksanaan Syari'at Islam dalam Qanun di sesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Aceh.

Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekhususan negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah dan advokasi serta lembaga lain yang terkait.

Secara normatif, Aceh telah memiliki landasan untuk melaksanakan Syari'at Islam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh) termasuk pendirian

Mahkamah Syar'iyah sebagai pengganti Peradilan Agama yang merupakan penguatan dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. Kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tahun 2003, yang sebelumnya didahului dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh yang berlaku pada 4 Maret 2003. Pada tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalamnya disebutkan bahwa Peradilan Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai pengadilan Khusus.

Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 128 ayat (3) menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal Alysakhsiyah, Muamalah* dan *Jinayah* yang didasarkan atas Syari'at Islam. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang

⁵ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 322.

jinayah akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.⁶

Menurut Qanun No. 10 Tahun 2003, Pasal 53 disebutkan bahwa hukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana pada pasal 49 adalah bersumber dari atau sesuai dengan Syari'at Islam. Pasal 54 disebutkan bahwa hukum formil yang digunakan Mahkamah Syar'iyah adalah sesuai dengan Syari'at Islam yang di atur dalam Qanun.⁷ Hukum materiil dan formil yang bersumber dari Syari'at Islam dilaksanakan di Aceh serta dituangkan dalam bentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan demikian, Syari'at Islam yang akan dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi harus dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu.

Qanun dibuat oleh pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 pada tahun 2003 diantaranya yaitu Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tentang Maisir (Perjudian) dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Khalwat (meusum).⁸ Seiring berjalannya waktu, Qanun Jinayah ini mengalami perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh berinisiatif untuk mengodifikasikan aturan-aturan pidana Islam tersebut dalam satu Qanun yang kemudian disahkan pada September 2014, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan menyatakan Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya , Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No 14 tahun 2003

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm : 13-14.

⁷ Lihat Pasal 53 dan 54, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam.

⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 224-226.

tentang Khalwat (Mesum) dinyatakan tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan oktober 2015.⁹

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan ada sepuluh *jarimah* yang dilarang dalam Syariat Islam salah satunya adalah *jarimah ikhtilath*. Sejarah awal larangan *ikhtilath* didalam qanun jinayat disebabkan karena Aceh sudah menerapkan Syariat Islam secara *kaffah* atau menyeluruh, maka Pemerintah wajib mengatur sesuatu yang dianggap mempunyai kemudharatan baik ditempat umum maupun *privat*.¹⁰ Dengan adanya larangan *ikhtilath* maka masyarakat Aceh lebih takut untuk melakukan hal-hal yang dapat menghantarkan zina baik ditempat tertutup maupun ditempat terbuka.

2. Tujuan Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah*, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum materil maupun hukum formil. Salah satu diantara Qanun tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Penyelenggara hukum Jinayat berdasarkan pada:

1. KeIslaman
2. Legalitas
3. Keadilan dan Keseimbangan
4. Kemaslahatan
5. Perlindungan hak asasi manusia
6. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Kedudukan Qanun ini pada dasarnya untuk memberikan ketetapan Hukum Jinayat terhadap pelaku *jarimah* di Provnisi Aceh. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Jinayat dan *jarimah* berdasarkan Qanun Nomor 6

⁹ Lihat Pasal 74 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

¹⁰ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, hlm. 35.

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bab I ketentuan umum, Pasal 1, menetapkan poin Nomor:

- (15) Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *'uqubat*.
- (16) *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *'uqubat* Hudud dan/atau *Ta'zir*.
- (17) *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*.

Hukum Jinayat berlaku untuk semua orang yang melakukan *jarimah*, baik Islam dan non-Islam di Aceh, sebagaimana ketetapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bab II asas dan ruang lingkup, Pasal 5 menetapkan, Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh.
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat.
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Adapun ruang lingkup pengaturannya, sebagaimana ketetapan Bab II bagian kedua ruang lingkup, Pasal 2 menetapkan:

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku *Jarimah*
 - b. *Jarimah*
 - c. *'uqubat*

(2) *Jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Khamar
2. Maisir
3. Khalwat
4. *Ikhtilath*
5. Zina
6. Pelecehan seksual
7. Pemerksaan
8. Qadzaf
9. Liwath
10. Musahaqah

Pelaku *jarimah* akan dijatuhi konsekuensi hukum yang sangat tegas, tujuannya untuk memberikan efek jera, penyesaran, dan pembelajaran terhadap pelaku. Konsekuensi ‘*uqubat hudud cambuk* akan dijatuhi terhadap pelaku *jarimah* di wilayah hukum provinsi Aceh yang memberlakukan Syari’at Islam. konsekuensi tersebut sangat tergantung jenis pelanggaran (*jarimah*) yang dilakukan oleh pelaku dan akan dijatuhi ‘*uqubat hudud cambuk* berdasarkan ketetapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan adanya Qanun tersebut, maka setiap pelanggaran pidana akan diterapkan kepada seluruh warga Aceh. Sementara, bagi non muslim di Aceh diberikan keleluasaan untuk memilih hukum pidana Islam sebagaimana di dalam Qanun atau merujuk pada hukum nasional.

B. Pengertian *Jarimah Ikhtilath* dan Dasar Hukum Larangannya

1. Pengertian *Jarimah Ikhtilath*

Dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) tindak pidana disebut dengan *jarimah*, yaitu perbuatan dosa yang dilarang oleh Syari’at Islam yang

diancam dengan *'uqubat hudud* atau *ta'zir*.¹¹ Secara menyeluruh, yang dimaksud dengan jinayah atau *jarimah* adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman hadd atau *ta'zir*, serta termasuk kedalam perbuatan yang berkenaan dengan jiwa (seperti pembunuhan dan penganiayaan), atau tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.¹² Wahbah al-Zuhaili menyebutkan secara sederhana yang dimaksud dengan jinayah atau *jarimah* adalah dosa atau maksiat.¹³

Ibnu Qudamah mengartikan jinayah adalah perbuatan terhadap diri manusia atau harta, akan tetapi istilah ini biasa digunakan hanya untuk perbuatan aniaya terhadap diri manusia, jika jinayah tersebut berkaitan dengan harta maka istilah yang digunakan adalah *ghasab* (merampas), *nahab* (merampok), *sariqah* (mencuri), *khiyanah* (pengkhianatan), *itlaf* (merusak).¹⁴ Dari penjelasan yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut berkenaan dengan jiwa atau tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Sementara itu, mengenai perbuatan yang dilarang dalam Islam sangat banyak, meliputi segala bentuk tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana *ikhtilath*. Secara bahasa *ikhtilath* merupakan turunan dari kata *khalata* yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun

¹¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sult aniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 377

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 215. Dimuat juga dalam, Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 203

¹⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), hlm. 316.

secara istilah, menurut Abdullah bin Jarullah, yang dimaksud dengan *ikhtilath* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau atau bicara. Muhammad Muqaddam menambahkan kata bersentuhan dan tanpa penghalang.¹⁵

Sedangkan menurut Djamaluddin, *ikhtilath* merupakan perbuatan bercampurnya perempuan dan laki-laki sehingga terjadi pandang-memandang, bersentuhan dan berjabat tangan.¹⁶ Selanjutnya menurut Abu Al-Ghifari, *ikhtilath* adalah campur baurnya antara wanita dan pria yang bukan mahram baik dalam pertemuan atau sekedar “ngobrol bareng”.¹⁷ Selain itu, menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusi menyebutkan berbagai macam bid’ah salah satunya yaitu keluarnya orang-orang laki-laki bersama-sama atau sendiri-sendiri bersama para wanita dengan *berikhtilath*.¹⁸

Dalam Qanun Jinayat pasal 1 angka 24 , *ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat terbuka atau tertutup.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan *jarimah ikhtilath* jika memenuhi unsur-unsur *jarimah* sebagai berikut :

- a. Perbuatan bermesraan
- b. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri

¹⁵ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81

¹⁶ Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), hlm. 31.

¹⁷ Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

¹⁸ Syeikh Ali bin Hasan Al-Halabi, *Al-Hawadits Wal Bida’*, Dar Ibnul Jauzi, Cet. I, 1990, hlm. 151.

¹⁹ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 Ayat (24)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

- c. Adanya kerelaan masing-masing pihak
- d. Pada suatu tempat terbuka maupun tertutup

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam perbuatan *ikhtilath* tersebut sudah sangat jelas bentuk daripada perbuatan itu, dikarenakan pada dasarnya *ikhtilath* tidak hanya dijelaskan mengenai perbuatan berduan-duaan saja, namun juga bentuk tercela lainnya yang dilarang dalam Islam diantaranya, perbuatan berpelukan, bersentuhan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang mahramnya.

Agama Islam secara tegas melarang perbuatan *ikhtilat* zina. Sementara itu *ikhtilath* dan *khalwat* merupakan salah satu jalan maupun peluang untuk terjadinya perbuatan zina. Oleh sebab itu, *ikhtilath* digolongkan dalam perbuatan *jarimah* yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Pemerintah harus lebih waspada akan hal seperti itu agar tidak terjadi perbuatan *ikhtilath*, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dilakukannya pelarangan tegas terhadap *jarimah* *khalwat* dan *ikhtilath*.²⁰

Perbuatan *ikhtilath* adalah perbuatan yang melanggar norma agama serta bertentangan dengan nilai moral. Dikarenakan perbuatan *ikhtilath* dipandang sebagai suatu perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Sehingga pelakunya diancam dengan hukuman atau dalam Qanun disebut dengan istilah “*uqubat*”.²¹

Melihat penjelasan tindak pidana dari *ikhtilath* yang sudah dijelaskan diatas, penulis menjelaskan bahwa tindak pidana *ikhtilath* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu,

²⁰ Nawira Dahlan, *Ikhtilat di dalam Dunia Hiburan*, (Studi terhadap Video Klip Adi Bergek), Skripsi, Banda Aceh: 2017, hlm. 19.

²¹ Pelaku *ikhtilat* dapat dikenakan *uqubat*. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) “bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarūmah* *ikhtilāt*, diancam dengan *uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.” Lihat, *Pasal 25 ayat (1)*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat terbuka maupun tertutup, yang pelakunya diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

2. Dasar Hukum Larangan *Ikhtilath*

Perbuatan *ikhtilath* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, sehingga dalam Islam landasan yang relevan tentang larangan *ikhtilath* sangat banyak. Diantaranya ayat yang menganjurkan untuk perempuan dan laki-laki untuk menundukkan pandangan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
 ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
 غَيْرِ أَوْلِيٍّ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangan, dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa

terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan juga janganlah mereka mengehtakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.²²

Perbuatan *ikhtilath* dapat dikatakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena termasuk perkara yang sangat berbahaya yang dapat mengantarkan pelaku kepada perbuatan keji lainnya yaitu zina. Allah telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS. Al-Israa’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (۳۲)

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.²³

Dari ayat ini, dijelaskan secara tidak langsung melarang perbuatan *ikhtilath* . larangan dalam ayat ini dengan konteks “jangan kalian mendekati” menunjukkan bahwa Al-Quran telah mengharamkan zina begitu pula semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, serta sebab-sebabnya secara keseluruhan seperti *ikhtilath*, khalwat, tabarruj dan lain-lain. Maka, jika perbuatan *ikhtilath* dilakukan, sangat dimungkinkan kedua pelaku saling bersentuhan satu sama lain sehingga

²² QS. An-Nur (24): 30-31.

²³ QS. Al-Israa’ (17): 32

dapat menimbulkan rangsangan syahwat dan tidak menutup kemungkinan berujung pada perbuatan dosa besar yaitu zina.²⁴

Maka seseorang yang telah mengetahui bahwa perbuatan *ikhtilath* adalah perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengantarkan pelakunya kepada perbuatan dosa-dosa lainnya sehingga terdapat dasar larangan untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut yaitu terdapat QS. Ali-Imran ayat 135 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)

Artinya :“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah ? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”.²⁵

Adapun larangan perbuatan *Ikhtilath* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, sebagai berikut :

عَنْ حَمْرَةَ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ
مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ:
“اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ
الطَّرِيقِ” فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَّعِقُ
بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Artinya :“Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki *ikhtilath* (bercampur-baur) dengan para wanita dijalan,

²⁴ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*,... hlm.82

²⁵ QS. Ali-Imran (3): 135

maka Nabi SAW bersabda kepada para wanita,: „Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan“. Maka para wanita merapat ditembok/ dinding sampai bajunya terkait ditembok/ dinding karena rapatnya”.²⁶

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita ber*ikhtilath* di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan atau kesesatan). Yang dimaksud *ikhtilath* di jalan adalah berdesak-desakan atau berjalan bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari *ikhtilath* ini sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

- a) Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- b) Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *ikhtilath*, seperti zina mata karena saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan karena saling menyentuh.
- c) Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).
- d) *Ikhtilath* dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan *ikhtilath* itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.
- e) Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat.

C. Unsur-Unsur *Jarimah Ikhtilath* dan Ancaman Hukumannya

1. Unsur-Unsur *Jarimah Ikhtilath*

Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan harus diketahui terlebih dahulu unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar tindak

²⁶ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H, hlm : 568.

pidana apabila semua unsur-unsur *jarimah* telah terpenuhi.²⁷ Adapun unsur-unsur umum dari *jarimah* ialah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya unsur formal (*rukun syar'i*), yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam hal ini, unsur formal berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Maksudnya adalah tidak ada ketentuan hukum atas suatu perbuatan sebelum ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang atau haram.²⁸ Maka dalam hal ini mengenai perbuatan *ikhtilath* itu dilarang harus terdapat dalil yang melarang perbuatan tersebut.
- b. Terpenuhinya unsur materil (*rukun maddi*), yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*). Maksudnya adalah tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.²⁹ Sehingga dalam hal ini harus terdapat pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana *ikhtilath* untuk bisa dikatakan bahwa perbuatan *ikhtilath* telah terjadi.
- c. Terpenuhinya unsur moral (*rukun adabi*) atau *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah bahwa pelaku haruslah orang yang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.³⁰

²⁷ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 2.

²⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329

²⁹ R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201-202.

³⁰ Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 42-44.

Maka dalam hal ini pelaku *ikhtilath* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana pada umumnya memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur formal yang menjelaskan haram atau dilarangnya suatu perbuatan, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta adanya pelaku yang perbuatannya sudah dapat di pertanggungjawabkan *mukallaf*. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Selain unsur umum, terdapat juga unsur khusus yang berbeda pada setiap tindak pidana, misalnya unsur mengambil secara diam-diam untuk tindak pidana pencurian.³¹

Begitu halnya dalam tindak pidana *ikhtilath*, ketiga unsur-unsur yang sudah di jelaskan di atas juga harus terpenuhi. Maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan *jarimah ikhtilath* jika sudah terpenuhi ketiga unsur tersebut, baik unsur umum maupun unsur khusus.

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah maka unsur-unsur *jarimah ikhtilath* yaitu:

- 1) Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
- 2) Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
- 3) Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara lakilaki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya

Sehingga dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam *ikhtilath* unsur-unsur umum yang harus terpenuhi diantaranya, unsur pertama adalah adanya *nash* yang melarang perbuatan *ikhtilath*, unsur kedua adalah *ikhtilath* dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dan unsur ketiga bahwa pelakunya harus telah dewasa. Sedangkan unsur khusus dalam

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 7

tindak pidana *ikhtilath* adalah dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis, melakukan tindakan berbaur atau bercampur, dan bukan berbuat zina. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *ikhtilath* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh *Syari'at* Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).³²

Maka dari itu, apabila unsur berbaur dan bercampur telah terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan *'uqubat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.³³

2. Ancaman Hukuman *Jarimah Ikhtilath*

Jarimah Ikhtilath bukan termasuk dalam kategori *jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya sanksi *jarimah ikhtilath* adalah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.³⁴

Hukuman *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan

³² Al sa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm. 277.

³³ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25 Ayat (1)*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm . 11.

kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

Ciri khas hukuman *ta'zir* adalah :

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.³⁵

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* antara lain: hukuman mati, hukuman cambuk, Hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman nasehat, peringatan keras/ ancaman, pengucilan dan denda. Semua bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* ini bisa dikenakan kepada pelaku *jarimah ikhtilath*, karena *ikhtilath* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Selama tujuan pemberian hukuman itu tercapai yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana baru dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa.³⁶

Dalam hal ini fuqaha telah menetapkan *ta'zir* tidak boleh melebihi hudud. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.³⁷ Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zir* itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashas ayat 77 :

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 19.

³⁶ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm. 81.

³⁷ Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2012, hlm . 376.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ
 الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.³⁸

Selanjutnya larangan terhadap tindak pidana ikhtilat juga terdapat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Yang pertama terdapat dalam Pasal 25 yang berbunyi bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilat , diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling bnyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilat, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lam 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam pasal 26 dikatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

³⁸ QS. Al-Qashas (28) : 77

Sedangkan dalam pasal 27 dikatakan bahwa: Setiap orang yang dengan melakukan *jarimah* ikhtilat dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan *'uqubat ta'zir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau *'uqubat ta'zir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan.³⁹

D. Tujuan Pembentukan *Tuha Peut* dan Fungsinya dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilath* Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636M), Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong. Lembaga yang terdapat di dalam Gampong terdiri dari: Majelis Adat Aceh, Imueum Mukim yang merupakan Kepala Pemerintahan Mukim. Imeum chik, Imam Masjid pada tingkat mukim, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam. Kemudian di dalam gampong juga memerintah seorang *Keuchik*, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Terdapat juga sebuah lembaga bernama *Tuha Peut* yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Keuchik* dan Imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim.⁴⁰

³⁹ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25-27*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴⁰ H.Badruzaman Ismail, *dkk, Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 60-61.

Sedangkan dalam buku panduan himpunan peraturan daerah memberi pengertian tentang *Tuha Peut* adalah sebagai badan perwakilan gampong, yang merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa *Tuha Peut* adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa *Tuha Peut* adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

Tuha Peut adalah badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari, unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di Gampong atau Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada *Keuchik* dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong atau Mukim.⁴¹

Lembaga adat *Tuha Peut* diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat.⁴² *Tuha Peut* telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. *Tuha Peut* memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya.

Tuha Peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan *Keuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku

⁴¹ Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

⁴² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga *Tuha Peut* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya kerjasama yang baik didalam desa.
- b. Terciptanya kerukunan antar warga.
- c. Terpeliharanya keamanan didalam desa.
- d. Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
- e. Sebagai tempat bermusyawarah.⁴³

Lembaga *tuha puet* mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:

- a) Membentuk panitia pemilihan *Keuchik*, menetapkan calon terpilih *Keuchik*, dan mengusulkan pemberhentian *Keuchik*.
- b) Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama *Keuchik*, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama *Keuchik*.
- c) Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada *Keuchik*.
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan *Keuchik*, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e) Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f) Mengusulkan pejabat *Keuchik*, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Fungsi *Tuha Peut* diantaranya yaitu :

⁴³ Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 62.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

1. Meningkatkan pelaksanaan *Syari'at* Islam dan adat dalam masyarakat setempat.
2. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
3. Melaksanakan fungsi legislasi: Membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik* dan reusam gampong, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
4. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari *Keuchik*.⁴⁵
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.⁴⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi *Tuha Peut* dalam gampong sangat vital, apalagi menyangkut masalah penyelesaian konflik/sengketa dan perumusan anggaran desa yang selama ini dana desa sangat banyak pada setiap gampong yang pengelolaannya sangat penting di awasi.

Dalam meningkatkan pelaksanaan *Syari'at* Islam dan adat dalam masyarakat gampong, *Tuha Peut* diberi kewenangan untuk menindak lanjuti para pelaku pelanggaran *Syari'at* Islam di Aceh. Pada pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, disebutkan secara eksplisit bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan

⁴⁵ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

⁴⁶ Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

adat dilakukan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong setempat.

Pada pasal 13 ayat (1) mengatur 18 kasus/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, yaitu meliputi:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁴⁷

Pada poin empat di atas jelas dinyatakan bahwa “meusum”, termasuk dalam konteks ini ikhtilath adalah bagian dari sengketa adat. Istilah “meusum” mengarah pada makna umum, yaitu segala perbuatan yang dilarang yang berlaku antara laki-laki dengan perempuan selain zina, misalnya hubungan

⁴⁷ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 13*, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

bermesraan, bersunyi-sunyi yang memiliki indikasi kuat melakukan maksiat, termasuk di dalamnya adalah khalwat dan ikhtilath. Artinya, kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut lebih dulu dilakukan berdasarkan ketentuan adat setempat. Barangkali, melalui ketentuan adat tersebut, masyarakat dalam satu wilayah tertentu diberi wewenang untuk menyelesaikannya secara adat tanpa harus mengacu pada ketentuan Qanun Jinayat Aceh.

Agar kasus pelanggaran Syari'at Islam semakin menurun maka harus diberlakukan sanksi bagi pelanggar hukum adat supaya adanya efek jera. Bentuk dari sanksi adat gampong sesuai dengan Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yaitu :

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan Maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti Kerugian
- h. Dikucilkan Oleh Masyarakat Gampong Atau Nama Lain
- i. Dikeluarkan Dari Masyarakat Gampong Atau Nama Lain
- j. Pencabutan Gelar Adat
- k. Bentuk Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Adat Setempat.⁴⁸

Dalam pelaksanaan sanksi atau mengadili pelanggar hukum adat tidak boleh sembarang orang yang mengadilinya, ada orang-orang yang memiliki kewenangan tersendiri. Adapun para pelaksana penyelesaian sengketa adat di gampong yaitu :

⁴⁸ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 16*, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

- a) *Keuchik*
- b) *Imum meunasah*
- c) *Tuha Peut*
- d) Sekretaris gampong
- e) Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya yang relevan.⁴⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa *Tuha Peut* memiliki kewenangan penuh serta legalitas formal untuk menyelesaikan dan mencegah sengketa adat gampong dalam masyarakat, dengan suatu proses yang mudah, sederhana dan cepat serta yang paling penting adalah dalam bentuk damai.

Tuha Peut yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁵⁰ *Tuha Peut* sebagai orang yang dianggap tua dan paham agama dan Syari'at didalam masyarakat sangat berperan untuk mencegah terjadinya segala sesuatu yang melanggar Syari'at Islam dan adat. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan *Tuha Peut* untuk melakukan pencegahan terhadap *jarimah ikhtilath* di gampong yang mereka tempati.

Dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar dia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*. Sebab dia

⁴⁹ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 19*, Qanun Nomor 7 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

⁵⁰ Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

mengetahui hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁵¹

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 31 tentang pengertian *jarimah ikhtilath*, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan tindak pidana *ikhtilath* adalah upaya secara sengaja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh syara' dalam hal ini perbuatan *ikhtilath*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri baik ditempat terbuka maupun tertutup.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana *ikhtilath*, sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa pembuat Syari'at mengaharamkan berbagi sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan). Meskipun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena bisa saja sarana tersebut mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi jika memang dimaksudkan untuk suatu yang diharamkan. Jadi, segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan *ikhtilath* harus dilarang sebagai upaya dari pencegahan.⁵²

⁵¹ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah Dan Pelaksanaanya Di Aceh*, Cet 1, (Banda Aceh : FH HUNMUHA, 2017), hlm. 342.

⁵² Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020). Diakses Melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/>, tanggal 27 November 2022.

BAB TIGA

PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILATH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kedai Susoh merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Kedai Susoh dahulunya bernama Kedai Padang yang sekarang dikenal dengan Ujung Serangga adalah bekas sebuah Kerajaan Susoh dan pelabuhan dagangnya bernama Teluk Susoh. Kerajaan ini didirikan oleh Labai Djakfar (Labe Jafa) dan keturunan Datuk Tua (Datuk Bagak).

Kedai Susoh merupakan pintu gerbang masuknya para pendatang, seperti dari Inggris, Portugis, Belanda, Amerika Dan Turki maupun pedagang lokal lainnya. Kedai Susoh juga merupakan pusat transaksi perdagangan, dimana di gampong Kedai Susoh berdiri 400 (empat ratus) toko yang terletak di 150 meter kearah laut Samudera Hindia, sementara sekarang hanya tersisa sebagian kecil toko saja karena berpindahnya pusat kota ke Blangpidie menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu masyarakat menyebut gampong tersebut dengan sebutan Gampong Kedai Susoh sampai sekarang.

Gampong Kedai Susoh termasuk daerah dataran rendah dengan suhu kurang lebih 26 derajat celcius dengan curah hujan rata-rata 406,50 mm/tahun. Dengan luas gampong 12,81 ha dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gampong Rumah Panjang
- Sebelah Timur : Gampong Panjang Baru
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Gampong Padang Baru¹

Pada periode tahun 2022-2028 struktur Aparatur Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

¹ BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

- 1) *Keuchik* : Drs. Ridwan
- 2) *Ketua Tuha Peut* : Sadiruddin
Anggota : Darmawisyah, Sukirman, Sukarni dan Sy. Nirza
- 3) *Ketua Tuha Lapan* : Syahrul Akbari
Anggota : Jasrul, Elisnawati, Suhadi Murni, Hirwana,
Murdani, Yusrizal dan Jauhari
- 4) *Sekretaris Gampong* : Syaifullah
- 5) *Imum Meunasah* : Safril
- 6) *Ketua Pemuda* : Hanafiah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Syaifullah (Sekretaris Gampong Kedai Susoh), gampong Kedai Susoh memiliki tiga dusun, dan setiap dusun mempunyai kepala dusunnya masing-masing yaitu :

- a. Dusun Ujung Pasir dikepalai oleh Said Salman Alfarisi
- b. Dusun Kedai Padang dikepalai oleh Syahril
- c. Dusun Mesjid Pusaka dikepalai oleh Khairuddin²

Adapun jumlah penduduk gampong Kedai Susoh yaitu 258 jiwa dengan kartu keluarga (KK) 85. Untuk lebih jelas dilihat tabel berikut :

Tabel 1:
Jumlah Penduduk Gampong Kedai Susoh

Nama Dusun	Jumlah Penduduk
Dusun Ujung Pasir	85
Dusun Kedai Padang	117
Dusun Mesjid Pusaka	141
Jumlah	258

Sumber : *Kantor Desa Gampong Kedai Susoh*

² Hasil Wawancara dengan Syaifullah, Sekretaris Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

Pada umumnya masyarakat gampong Kedai Susoh bekerja sebagai nelayan, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS) dan lain-lain. Diakibatkan karena letak gampong Kedai Susoh di tepi pantai, masyarakat setempat cenderung lebih mengandalkan pekerjaan nelayan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya.³

Gampong Kedai Susoh memiliki potensi yang sangat besar dibidang sumber daya laut dan pariwisata. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk menjadikan pesisir pantai sebagai tempat wisata dengan mendirikan *caffé* sebagai mata pencahariannya sehari-hari. Sebutan pantai yang dikenal di gampong Kedai Susoh adalah pantai jilbab. Walaupun terdengar unik, sebutan pantai jilbab mempunyai sejarahnya tersendiri sehingga mempunyai nama yang unik dan sangat kental dengan adat istiadat masyarakat Aceh yaitu Syari'at Islam.

Nama Pantai Jilbab itu muncul pada saat Aceh masih dilanda konflik pada tahun 1998. Mulanya pantai tersebut bernama Pantai Susoh. Karena konflik, masyarakat Aceh Barat Daya sering menggelar razia jilbab bagi para pengunjung. Akhirnya karena sering menyebut pakai jilbab, berubahlah Pantai Susoh menjadi nama Pantai Jilbab. Pada saat dikeluarkannya Qanun (Perda) Syari'at Islam, masyarakat Kecamatan Susoh mengusulkan agar nama pantai itu diberi nama Pantai Jilbab, agar sesuai dengan aturan Syari'at.

Di sisi lain, bila ditelusuri, penamaannya juga sangat erat dengan situs religi yang ada di kawasan tersebut, yaitu memiliki sebuah masjid tua yang berdiri kokoh di pinggir pantai, juga terdapat sebuah makam ulama kharismatik bernama Teuku Labaidin dengan Sapaan Abu Labai. "Beliau dianggap memiliki keramat, makam tersebut berhadapan langsung dengan pantai berpasir putih. Ulama itu namanya Tengku Labaidin, zaman dulu beliau tinggal di kawasan pantai ini mengajarkan Agama Islam. Makam beliau ada di belakang mesjid

³ Hasil Wawancara dengan Sadiruddin, Ketua *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

pusaka itu, Karena dianggap penting, nama pantai harus sinergik dengan sebuah masjid yang tertua di Kecamatan Susoh itu, apalagi terdapat kuburan ulama yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat, disepakatilah nama pantai tersebut dengan nama Pantai Jilbab.⁴

B. Bentuk-Bentuk *Ikhtilath* Yang Terjadi di Pantai Jilbab dan Akibatnya

Ikhtilath adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang cakupannya cukup luas. Bentuk-bentuk *ikhtilath* juga beragam, namun sebagai batasan perilaku yang masuk dalam kategori *ikhtilath* dalam pembahasan ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa suatu perbuatan atau perilaku dapat dikatakan sebagai *ikhtilath* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatannya digolongkan dalam perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman.
2. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri secara sukarela.
3. Dilakukan di tempat terbuka atau tertutup.

Intinya, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai *ikhtilath* apabila terdapat empat kriteria, yaitu bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman. Sementara tempatnya bisa di tempat tertutup atau terbuka. Oleh sebab itu, indikator dasar mengenai bentuk-bentuk *ikhtilath* yang dipaparkan dalam sub bahasan ini mengacu pada empat kriteria tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan perangkat adat gampong,

⁴ Hasil Wawancara dengan Safril, *Imum Meunasah* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

umumnya pengunjung di pantai jilbab gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh menyadari perbuatan *ikhtilath* masuk dalam bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma agama yang tidak sesuai bahkan menyalahi aturan adat.

Meskipun demikian, kasus-kasus *ikhtilath* masih saja terjadi dalam bentuk-bentuk tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat gampong Kedai Susoh dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk *ikhtilath* yang sering kali terjadi di gampong tersebut, bentuk-bentuk *ikhtilath* yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Berboncengan satu motor antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri
2. Bepelukan di *caffe* dan di motor
3. Berciuman di *caffe* yang kurang pengawasan masyarakat
4. Duduk berdua di pantai
5. Bersentuh-sentuhan seperti berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁵

Kelima hal tersebut adalah bentuk-bentuk *ikhtilath* yang sering terjadi di tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh. Berboncengan di atas motor antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri adalah hal yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat, karena budaya berpacaran yang sudah bebas. Sehingga hal tersebut dibiarkan saja oleh masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Hanafiah sebagai berikut: “yang biasa kita temukan dan sering terjadi adalah berboncengan di atas motor baik ketika siang maupun malam, kasusnya tidak terhitung karena dibiarkan saja, karena pacaran sudah bebas dan dianggap sudah biasa.”⁶

⁵ Hasil Wawancara dengan Sadiruddin, Ketua *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

⁶ Hasil Wawancara dengan Hanafiah, Ketua Pemuda Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

Tidak hanya sebatas duduk berboncengan di atas motor, tapi sering juga mereka yang bukan suami istri berpelukan di atas motor tanpa merasa malu. Kemudian bentuk *ikhtilath* yang terjadi lainnya adalah seringnya dijumpai pengunjung duduk berdua di *caffe/kantin* tempat wisata pantai jilbab, bahkan pengunjung sering dijumpai duduk berdua di pantai saat hari *meugang, tulak bala*, hari jumat dan hari-hari besar agama Islam lainnya. Seperti yang dipaparkan oleh Safril berikut ini:

Kasus yang sering bahkan paling dominan di pantai jilbab ini yaitu anak-anak muda, seperti duduk berdua, jalan berdua berboncengan, biasanya terjadi saat hari meugang dan ketika cuti hari raya idul fitri maupun idul adha sering muda mudi di berbagai daerah duduk di pantai jilbab.⁷

Kemudian juga dijelaskan lagi oleh Hanafiah :

Sering juga dijumpai pengunjung yang bersentuh-sentuhan, berpegangan tangan, berpelukan dan bahkan berciuman layaknya suami istri di tempat-tempat terbuka (tempat umum). Tempat-tempat terbuka yang dimaksud disini adalah di jalan gampong dan di pantai. Mereka melakukan hal tersebut tanpa menghiraukan orang sekitar, karena bagi mereka hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang lumrah dilakukan pada zaman modern ini terlebih yang mereka kunjungi itu adalah tempat wisata.⁸

Berdasarkan uraian beberapa keterangan tokoh adat di atas, dapat diketahui bahwa kasus *ikhtilath* biasanya dilakukan oleh kalangan muda mudi. Hal tersebut dilakukan karena disebabkan pergaulan yang bebas dan kurangnya pengawasan orang tua serta diberikannya kebebasan oleh si pemilik *caffe/kantin*. Berpacaran sudah menjadi budaya bebas bagi muda mudi, sehingga tak jarang dijumpai muda mudi yang berpacaran di tempat-tempat terbuka

⁷ Hasil Wawancara dengan Safril, *Imum Meunasah* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

⁸ Hasil Wawancara dengan Hanafiah, Ketua Pemuda Gampong Kedai Susoh kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

seperti di pantai tanpa merasa malu. Karena itu, bebasnya budaya berpacaran dapat dijadikan sebagai sebab utama terjadinya perbuatan *ikhtilath*.

Menurut Risa, pengunjung pantai jilbab banyak sekali yang melakukan *ikhtilath dicaffe-caffe* atau kantin. Baginya, sangat wajib menegur dan mengusir orang-orang yang melakukan *ikhtilath* yang sudah berlebihan seperti berciuman. Akan tetapi tanpa disadari bentuk *ikhtilath* lain seperti berpelukan dan bersentuhan dibiarkan saja terjadi. Sebagaimana pemilik *caffe/kantin* melarang terjadinya perbuatan *ikhtilath* didaerahnya. Tidak banyak juga pemilik *caffe/kantin* yang mengambil keuntungan dari membebaskan pengunjung melakukan *ikhtilath*. Dengan begitu *caffe/kantin* tersebut akan banyak pengunjung karena dianggap nyaman dan tidak ada teguran ketika mereka melakukan *ikhtilath*.⁹

Menurut Sadiruddin, selaku Ketua *Tuha Peut* di gampong Kedai Susoh, budaya pacaran selama ini telah berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Sebab, pacaran seperti berboncengan dan duduk berdua-duan di tempat terbuka pada saat hari libur dan waktu-waktu tertentu, masyarakat sudah memandang wajar perilaku tersebut karena sudah sering terjadi pantai jilbab.¹⁰

Hal ini senada dengan pendapat H.M.A, bahwa akibat pergeseran sosial dewasa ini kebiasaan berpacaran masyarakat menjadi terbuka. Terlebih karena belum ada ikatan pernikahan secara resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan.¹¹

Keterangan di atas juga memberikan informasi bahwa bentuk atau kriteria tindakan *ikhtilath* yang relatif banyak ditemukan dalam empat bentuk, yaitu bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman. Hal ini diduga kuat

⁹ Hasil Wawancara dengan Risa, Pemilik *Caffe/ Kantin* Tempat Wisata Pantai Jilbab Gampong Kedai Susoh kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Risa, Pemilik *Caffe/Kantin* Tempat Wisata Pantai Jilbab Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

¹¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21-22.

bahwa masyarakat atau pengunjung termasuk di dalamnya kalangan muda-mudi juga cenderung tidak takut melakukan tindakan tersebut walaupun tindakan tersebut sudah melampaui batas dan kepatutan. Sayangnya, tindakan-tindakan *ikhtilath* dalam bentuk bersentuhan, bercumbu, berpelukan dan berciuman sebagaimana disebut di atas justru dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya dari aparat gampong yang berwenang untuk melakukan beberapa langkah penanganan dalam mencegahnya. Hanya pada bentuk-bentuk *ikhtilath* tertentu yang akan dikenakan sanksi adat, sebagaimana penjelasan dari *Keuchik* gampong Kedai Susoh, Pak Ridwan:

Kasus *ikhtilath* ada yang telah diselesaikan menurut adat dan biasanya diselesaikan dengan cara dibuat surat perjanjian dan pernyataan dari kedua pihak untuk tidak mengulangi lagi contohnya seperti kasus *ikhtilath* yang ditangkap karena ketahuan berdua-duan didalam rumah. Kasus yang biasa dibiarkan tanpa ada respon dari perangkat gampong seperti boncengan berduaan, duduk berduaan, berpelukan, berciuman di pantai tidak dikenakan sanksi adat.¹²

Dalam pencegahan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata diperlukan perhatian dari aparat gampong khususnya *Tuha Peut* untuk mencegah terjadinya *ikhtilath* dengan menerapkan peraturan-peraturan secara tegas tentang dilarangnya *ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab. Jika tidak adanya peraturan yang tegas pengunjung akan keblablasan dalam melakukan tindakan yang merusak kehormatannya dan nilai-nilai Syari'at Islam di tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh tersebut.

C. Peran dan Hambatan *Tuha Peut* dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilath* di Tempat Wisata Pantai Jilbab

1. Peran *Tuha Peut* dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilath*

Tuha Peut adalah lembaga adat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik

¹² Hasil Wawancara dengan Ridwan, *Keuchik* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 06 Oktober 2022

pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.¹³ *Tuha Peut* sebagai orang yang dianggap tua dan paham agama didalam masyarakat sangat berperan untuk mencegah terjadinya segala bentuk sesuatu yang melanggar *Syari'at* Islam dan adat. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan *Tuha Peut* untuk melakukan pencegahan terhadap *jarimah ikhtilath* di gampong yang mereka tempati.

Terhadap penanganan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab, *Tuha Peut* melakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya :

a. Melaksanakan Pengajian Rutin di Gampong

Pengajian biasanya dilaksanakan di Mesjid Pusaka gampong Kedai Susoh yang terletak sangat dekat dengan tempat wisata pantai jilbab, dengan pengisi materi yang berasal dari gampong tersebut atau ulama/teungku yang di undang dari luar Gampong. Sasaran dari kegiatan pengajian rutin setiap hari Jumat ini adalah semua warga baik orang tua maupun kaum muda. Materi Pengajian yang sering di bahas adalah tentang pelanggaran *Syari'at* Islam. Diharapkan dengan adanya pengajian rutin membuat warga lebih mengerti tentang *Syari'at* Islam.¹⁴

b. Melaksanakan Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan pengunjung maupun pemilik *caffé/kantin* di tempat wisata pantai jilbab. *Tuha Peut* juga mengajak semua warga terutama para pemuda dan pemudi untuk sama-sama peduli tentang apa yang terjadi di gampong. Hal ini dilakukan untuk mengawasi

¹³ Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Safril, *Imum Meunasah* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

pengunjung agar terhindar dari perbuatan *ikhtilath* dan diharapkan dapat meningkatkan rasa peduli warga terhadap gampong tempat tinggalnya dengan ikut berperan aktif dalam menjaga gampong terutama di tempat wisata pantai jilbab.¹⁵

c. Membuat Sanksi tegas untuk pelanggaran *Syari'at* Islam

Pembuatan peraturan tentang pelanggaran *Syari'at* Islam khususnya tentang *ikhtilath* dengan memberikan sanksi tegas untuk pelaku pelanggaran dengan sanksi terberat yaitu membayar denda Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk masing-masing pelaku. Pemberian sanksi tegas untuk pelaku *ikhtilath* memberikan nilai positif untuk pencegahan *ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi membuat warga maupun pengunjung lebih mempertimbangkan saat melakukan pelanggaran *Syari'at* Islam. Konsistensi *Tuha Peut* dalam penegakkan hukum untuk *jarimah ikhtilath* sangat diperlukan dalam pencegahan *ikhtilath*.¹⁶

d. Pembinaan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang *ikhtilath*, *Tuha Peut* melakukan tahapan pembinaan. Dalam melaksanakan tindakan pembinaan terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang di duga melanggar *Syari'at* Islam terkhusus nya pelanggaran Qanun tentang *ikhtilath*. Pembinaan yang dilakukan oleh *Tuha Peut* gampong Kedai Susoh adalah dengan cara pertama, memberi teguran kepada seseorang atau sekelompok yang melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun jinayah tentang *ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Sadiruddin, Ketua *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ridwan, *Keuchik* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneguran dilakukan oleh *Tuha Peut* jika pada saat melakukan pemantauan terdapat masyarakat yang perbuatannya mengarah kepada perbuatan *jarimah ikhtilat*.

Kedua, menasehati dan memberi peringatan kepada masyarakat yang perbuatannya mengarah kepada perbuatan ikhtilat yaitu dengan melakukan pendataan, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Juga memberi peringatan kepada pemilik *caffe/kantin* yang pada tahap pengawasan ditemukan membiarkan perbuatan ikhtilat terjadi dan memberikan dan mengajak pemilik *kantin/caffe* yang ada di tempat wisata pantai jilbab untuk sama-sama melarang perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun tentang *ikhtilath*. Tujuan *Tuha Peut* gampong Kedai Susoh melakukan tahapan pembiasaan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan aqidah, etika dan moral serta pembinaan diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan *ikhtilath* kembali serta tidak diulangi oleh pelaku yang sama.

Sadiruddin mengatakan salah satu bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam membantu tugas dari lembaga adat *Tuha Peut* adalah melaporkan kejadian tersebut kepada *Tuha Peut* dengan cara memanggil aparat gampong terlebih dahulu atau foto kejadian yang dilihat dan bawakan saksi yang melihat kejadian tersebut.¹⁷

2. Hambatan *Tuha Peut* Dalam Mencegah *Jarimah Ikhtilath*

Tuha Peut gampong Kedai Susoh dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan *jarimah ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Sadiruddin, Ketua *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 08 Oktober 2022

Adapun yang menjadi penghambat peran *Tuha Peut* dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah :

a. Kurangnya pemahaman hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, umumnya masyarakat yang berkunjung di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barata Daya. Peneliti menemukan bahwa beberapa dari masyarakat tersebut tidak mengetahui apa itu *ikhtilath*,¹⁸ bahkan mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan ikhtilat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan terdapat hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang berkunjung ketempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak memahami tentang adanya aturan yang telah diberlakukan di Aceh.¹⁹

b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Kurangnya kesadaran untuk melaksanakan dan menjalankan *Syari'at* Islam oleh masyarakat itu sendiri, bahkan beberapa diantara pelaku tidak mempedulikan atau menganggap remeh tugas dan wewenang *Tuha Peut*, terkhususnya masyarakat yang berkunjung di tempat Wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Menurut sadiruddin, para pemilik *caffé* di tempat wisata pantai jilbab merasa risih atau terganggu jika ada pengawasan yang dilakukan *Tuha Peut*, dan mereka menganggap *Tuha Peut* memutuskan mata pencahariannya.²⁰ Hal ini disebabkan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Pengunjung Tempat Wisata Pantai Jilbab Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ridwan, *Keuchik* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

²⁰ Hasil Wawancara dengan Sadiruddin, Ketua *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh Kec. Susoh Aceh Barat Daya, tanggal 07 Oktober 2022

masyarakat sekarang yang telah bersifat permisif atau tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitar. Tanpa di sadari bahwa menjaga lingkungan, keluarga dan diri sendiri dari perbuatan yang mungkar dan dilarang oleh agama merupakan tugas bagi semua umat muslim.

Dengan adanya kendala yang di hadapi oleh *Tuha Peut* seperti yang telah dijelaskan di atas, lembaga adat *Tuha Peut* memiliki hambatan dalam mencegah penyalahgunaan tempat wisata sebagai tempat untuk oknum masyarakat melakukan *jarimah ikhtilath*. Sehingga *Tuha Peut* gampong Kedai Susoh berharap kepada pemilik tempat wisata dan masyarakat di pantai jilbab berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap wisatawan yang berkunjung, dengan cara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak aparaturnya gampong yaitu *Tuha Peut*, masyarakat bisa foto kejadian yang di lihat dan bawakan saksi yang melihat kejadian tersebut.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran *Tuha Peut* dalam Pencegahan *Jari Ikhtilath* Di Tempat Wisata Pantai Jilbab

Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.²¹ Secara sederhana, dapat dipahami Fiqh Jinayah adalah pemahaman hukum dari dalil hukum syara' yang terperinci atas suatu tindak kejahatan.²² Maksudnya adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Tindak pidana itu sendiri diharamkan dalam Islam dan tidak boleh dibiarkan. Agar suatu tindak pidana tidak terjadi wajib dilakukan pencegahan, baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh karena itu telah menjadi

²¹ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

²² Zulkarnaini Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.

kewajiban setiap umat Islam untuk selalu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.²³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, Allah SWT telah memerintahkan untuk berbuat baik, berkewajiban untuk saling mengingatkan dan jika terdapat kemungkaran maka yang lain berkewajiban untuk mencegah terjadinya kemungkaran tersebut, jika dilihat pada makna Hukum Pidana Islam sebagai hukum publik dan yang menjalankannya adalah pemerintah. Sehingga penulis menyatakan bahwa lembaga adat *Tuha Peut* sebagai lembaga yang paham agama dan dipercaya melakukan pengawasan di gampong yang berkewajiban untuk melaksanakan pencegahan terhadap kemungkaran dan mengingatkan setiap orang agar tidak melakukan kemungkaran. Maka dalam hal ini lembaga adat *Tuha Peut* gampong Kedai Susoh berkewajiban untuk mencegah terjadinya ikhtilat di tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 14 butir 2 disebutkan bahwa *Tuha Peut* adalah lembaga adat yang mempunyai hak untuk menyelesaikan permasalahan adat yang muncul di gampong. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pokok *Tuha*

²³ QS. Ali Imran (3) : 104

Peut menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam pasal 18 adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain.
- b. Membahas dan menyetujui Qanun gampong atau nama lain.
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintah gampong atau nama lain.
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan gampong atau nama lain.
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama *Keuchik* atau nama lain.
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta.
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat pemangku adat.²⁴

Menurut sejarah Islam, di masa Rasulullah SAW, pernah diangkat secara khusus yang menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Khalifah yang pertama menyusun aturan pengawasan adalah Umar bin Khattab. Akan tetapi, badan ini baru dikenal di masa al-Mahdi (158-169 H).

Syarat utama seseorang untuk menjadi pengawas haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam hukum-hukum agama. Hal ini dikarenakan tugas untuk menjalankannya merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap (mampu).²⁵

²⁴ Pemerintah Aceh, *Pasal 18*, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

Anggota *Tuha Peut* disyaratkan harus merdeka, adil, memiliki pandangan dan wawasan, tegas keras dalam urusan agama, dan memiliki ilmu tentang kemungkaran-kemungkaran yang jelas. Kriteria-kriteria ini bisa memberinya kewibawaan, bisa membantu dirinya dalam menangani kemungkaran, bisa menjadikannya orang yang berpengaruh, dipatuhi, dan disegani, tidak akan ada orang yang berani membantah dan membangkang perintah atau larangannya. Ini karena yang penting adalah tercapainya maksud dan tujuan dari keberadaan dirinya, kehormatan syara' tertanam kuat, keutamaan serta sikap menghormati dan menjunjung tinggi moral serta etika umum menjadi nuansa yang tersebar di setiap sudut ruang dan waktu.²⁶

Dengan demikian, dari penjelasan yang telah penulis jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan yang mana perbuatan tersebut telah di beri contoh oleh Rasulullah Saw. Salah satu kemaksiatan yang perlu di cegah dalam hal ini ialah penyalahgunaan tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai sarana maksiat. Mengutip kembali pendapat Ibnu Qayyim, bahwa pembuat Syari'at mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena, bisa saja sarana tadi mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi memang dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan.²⁷

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis berkesimpulan bahwa peranan dari *Tuha Peut* gampong Kedai Susoh dalam melakukan

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jus 8, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk: Penyunting, Dadi M. Hasan Basri. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-386

²⁷ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020). Diakses Melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/>, tanggal 15 Desember 2022

pencegahan terhadap *jarimah* ikhtilat telah tepat dan memiliki dasar yang kuat dalam Hukum Pidana Islam. Selain terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis yang telah di jelaskan di atas juga terdapat aturan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat mengenai tugas dan wewenang dari lembaga adat *Tuha Peut*. Sehingga dengan adanya lembaga adat *Tuha Peut* telah memberikan dampak yang baik terhadap terarahnya perbuatan yang baik untuk dilakukan oleh masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Hadis dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta analisis mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan *Jarimah Ikhtilath* Di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Analisis Peran Dan Wewenang *Tuha Peut*)” sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk *ikhtilath* yang terjadi di Tempat Wisata Pantai Jilbab Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh secara umum yaitu berboncengan satu motor antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, duduk berduaan di pantai yang sering dilakukan pada hari-hari besar Islam dan juga terjadi pada hari-hari lain, bersentuh-sentuhan seperti berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan dan berciuman. Lima kriteria tersebut Menurut *Tuha Peut* Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Peran dari *Tuha Peut* dalam mencegah terjadinya *ikhtilath* di tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu melaksanakan pengajian rutin di gampong Kedai Susoh dengan adanya pengajian rutin membuat warga lebih mengerti tentang Syari’at Islam, melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan pengunjung maupun pemilik *caffé/kantin* di tempat wisata pantai jilbab, hal ini dilakukan untuk mengawasi pengunjung agar terhindar dari perbuatan *ikhtilath*, membuat sanksi tegas untuk pelanggaran Syari’at Islam, hal ini memberikan nilai positif untuk pencegahan *ikhtilath* di tempat wisata

pantai jilbab dan melakukan pembinaan dengan cara memberikan nasehat serta peringatan kepada pelanggar Syari'at Islam khususnya perbuatan *ikhtilath*. Disamping itu juga terdapat hambatan yang dialami *Tuha Peut* dalam mencegah terjadinya *ikhtilath* yaitu kurangnya pemahaman hukum tentang telah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, sehingga banyak pengunjung tidak mengetahui apa itu *ikhtilath* dan kurangnya kesadaran dari masyarakat Hal ini disebabkan masyarakat sekarang yang telah bersifat permisif atau tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitar.


3. Menurut pandangan hukum pidana Islam, peran dari *Tuha Peut* adalah menegakkan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar*, sehingga sebagai lembaga pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana *ikhtilat* adalah wajib, dengan demikian Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya telah berperan dalam mencegah penyalahgunaan tempat wisata sebagai tempat untuk melakukan *jarimah ikhtilat* dan sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk lembaga adat *Tuha Peut*, penulis berharap sebagai salah satu lembaga adat yang dipercayakan oleh masyarakat untuk membantu *keuchik* menjalankan tugasnya dengan mewujudkan hukum Islam secara *kaffah* di Gampong, hendaknya amanah dalam menjalankan tugasnya dan tegas dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak terjadi lagi perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Qanun.

2. Penulis berharap kepada masyarakat untuk memilih *Tuha Peut* yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menjadi seorang pengawas gampong, serta memberikan dukungan kepada anggota *Tuha Peut*. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya haruslah orang-orang yang sangat paham terhadap tugas yang dijalankan, untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* itu terlaksana dengan optimal dan menyeluruh.
3. Penulis juga berharap kepada masyarakat, khususnya pengunjung dan pemilik *caffé/kantin* di tempat wisata pantai jilbab gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dapat ikut serta dalam hal pencegahan *jarimah ikhtilat*. Serta memberikan dukungan penuh untuk lembaga adat *Tuha Peut* gampong Kedai Susoh sehingga terciptanya tempat wisata yang bernilai Islami sesuai Syari'at Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Amzah, 2012.
- Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Kairo: Maktabah Arabah, 1963.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah. Cet, VIII, 1968.
- Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah AlMuslimah*, Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H.
- Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya : Elkaf, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah Dan Pelaksanaanya Di Aceh*, Cet 1, Banda Aceh : FH HUNMUHA, 2017
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Ali Abubakar Dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Alwi Hasan, dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya : Airlangga, 2001.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010.
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015.
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publisng, 2011.
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1994.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Jakarta Selatan : Bmedia, 2017.
- H.Badruzaman Ismail, *dkk, Sejarah Adat Aceh 2002-2006*, Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz 9, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.
- Ibrahim Al-Jarullah, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah : Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sult aniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta :Djambatan, 2002.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya, 2012.
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2012.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2009.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2012.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010.
- R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Garafindi, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Syeikh Ali bin Hasan Al-Halabi, *Al-Hawadits Wal Bida''*, Dar Ibnil Jauzi, Cet. I, 1990.
- Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. Dimuat juga dalam, Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz 6, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jus 8, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk: Penyunting, Dadi M. Hasan Basri. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Warul Walidain, Saifullah & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh:FTK Ar-Raniry Press, 2015.

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zulkarnaini Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal dan Skripsi

Haris Muslim, “*Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020).

Salmina “*Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilat Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan*”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Nawira Dahlan “*Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan (Studi terhadap Video Klip Adi Bergek)*”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Yasir Fajri “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Padang Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan)*”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Sumber lainnya

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5524/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A
 b. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Reihan Maulida Ismie
NIM : 180104107
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS PERAN TUHA PEUT DALAM MEMINIMALISIR JARIMAH IKHTILATH (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2022
 Dekan

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

9/29/22, 3:27 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5332/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Gampong Keude Susoh
2. Tuha Peut Gampong Keude Susoh
3. Tuha Lapan Gampong Keude Susoh
4. Ketua Pemuda Gampong Keude Susoh

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **REIHAN MAULIDA ISMIE / 180104107**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Tungkop, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Peran Tuha Peut Dalam Meminimalisir Jarimah Ikhtilath (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 September 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian dari Gampong



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN SUSOH
GAMPONG KEDAI SUSOH**

Jln. Mesjid Pusaka Gp. Kedai Susoh Kec. Susoh Kab. Abdy Kode Pos 23765 Email keudaisusoh2020@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 65 /KDS/X/2022

Keuchik Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REIHAN MAULIDA ISMIE**
 NIM : 180104107
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Judul Skripsi : Analisis Peran Tuha Peut Dalam Meminimalisir Jarimah Ikhtilath (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya).

Benar nama tersebut diatas Telah Melakukan Penelitian dari tanggal 07 s.d. 08 Oktober 2022 di Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Judul Skripsi "**Analisis Peran Tuha Peut Dalam Meminimalisir Jarimah Ikhtilath (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**".

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kedai Susoh
 Pada tanggal : 08 Oktober 2022 M
 12 Rabiul Awal 1444 H

Keuchik Gampong Kedai Susoh



Lampiran 4. *Daftar Informan dan Responden***DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **ANALISIS PERAN TUHA PEUT DALAM MEMINIMALISIR JARIMAH IKHTILATH (STUDI KASUS TEMPAT WISATA PANTAI JILBAB, KECAMATAN SUSOH, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)**

Nama Peneliti/Nim : Reihan Maulida Ismie/ 180104107

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama Dan Pekerjaan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Sadiruddin Pekerjaan : Ketua Tuha Peut Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh	Responden
2	Nama : Drs. Ridwan Pekerjaan : Keuchik Gampong Kedai Susoh	Informan
3	Nama : Safril Pekerjaan : Imum Meunasah	Informan
4	Nama : Syaifullah Pekerjaan : Sekretaris Gampong	Informan
5	Nama : Hanafiah Pekerjaan : Ketua Pemuda Gampong	Informan
6	Nama : Risa Pekerjaan : Pemilik <i>Caffe/</i> Kantin Tempat Wisata Pantai Jilbab	Informan
7	Nama : Asri Dan Wahyu Pekerjaan : Mahasiswa	Informan
8	Nama : Rahmat Pekerjaan : Siswa	Informan
9	Nama : Rosna Pekerjaan : Guru	Informan
10	Nama : Fitrah Pekerjaan : Mahasiswa	Informan

Lampiran 5. *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: ANALISIS PERAN TUHA PEUT DALAM MEMINIMALISIR <i>JARIMAH IKHTILATH</i> (STUDI KASUS TEMPAT WISATA PANTAI JILBAB KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
Waktu Wawancara	: Jam 09.00 s/d 11.00 dan 14.00 s/d 17.00 WIB
Hari/Tanggal	: 07 Oktober 2022 – 08 Oktober 2022
Tempat	: Kantor Kechik Gampong Kedai Susoh dan Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya
Pewawancara	: Reihan Maulida Ismie
Orang yang diwawancarai	: 1. Drs. Ridwan 2. Sadiruddin 3. Syaifullah 4. Safril 5. Hanafiah 6. Risa 7. Asri, Wahyu, Fitrah, Rahmat, Rosna
Jabatan yang di wawancarai	: 1. Keuchik Gampong Kedai Susoh 2. Tuha Peut Gampong Kedai Susoh 3. Sekretaris Gampong Kedai Susoh 4. Imum Meunasah Gampong Kedai Susoh 5. Ketua Pemuda Gampong Kedai Susoh 6. Pemilik <i>Caffe</i> /Kantin di Pantai Jilbab 7. Mahasiswa, Siswa dan Guru

Wawancara ini meliputi topik tentang “analisis peran tuha peut dalam meminimalisir *jarimah ikhtilath*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan, informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu 1(satu) jam/60 (enam puluh) menit.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah di Gampong Kedai Susoh sudah melakukan sosialisasi tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ?
2. Apakah ada kasus penangkapan bagi pelaku *ikhtilath* di Pantai Jilbab ?
3. Di waktu-waktu apa saja banyak pengunjung yang melakukan *ikhtilath* di Pantai Jilbab ?
4. Bentuk-bentuk *ikhtilath* seperti apa yang ditangkap di Pantai Jilbab ?
5. Apa faktor utama penyebab terjadinya *ikhtilath* di Pantai Jilbab ?
6. Apakah ada peraturan dari lembaga adat gampong terhadap pengunjung di Pantai Jilbab ?
7. Apakah ada peraturan khusus bagi pemilik *caffé*/kantin tempat wisata Pantai Jilbab ?
8. Bagaimana peran tuha peut dalam mencegah terjadinya *ikhtilath* di pantai jilbab ?
9. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pengunjung yang melakukan *ikhtilath* di pantai jilbab ?
10. Apakah ada hambatan tuha peut dalam mencegah *jarimah ikhtilath* di pantai jilbab ? jika ada apa hambatannya ?

Lampiran 6. *Dokumentasi*



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Drs. Ridwan



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Sadiruddin



Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Safril



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Hanafiah



Gambar 5. Wawancara Bersama Saudari Risa



Gambar 6. Wawancara Bersama Rahmat



Gambar 7. Wawancara Bersama Ibu Rosna